



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No : 101/Pdt.P/2014/PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan dari Pemohon :

ODAH :

Beralamat di Kp. Kembang Kuning RT 15 RW 005 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai ;-----PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 101 /Pen.Pdt.P/20014/PN Cbi , tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara Nomor : 101 /Pen.Pdt.P/20014/PN Cbi , untuk bersidang tanggal 8 Juli 2014 ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2014 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Juni 2014 dibawah Register No. 101 /Pen.Pdt.P/20014/PN Cbn telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Kembang Kuning RT 15 RW 005 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor , Sesuai dengan Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3201324603670002 tertanggal 04 Oktober 2012 (terlampir) ;

- 2 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama :
Ujang Sukardi pada tanggal 26 Desember 1984, dan dicatat di Kantor Urusan
Agama Cileungsi tertanggal 28 Desember 1984, (bukti terlampir) ;
- 3 Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ujang Sukardi mempunyai empat orang
anak yaitu : ANI SURYANI, NUNI NURAENI , FITRIANI , SEPTIANA
YUSUF ;
- 4 Bahwa Suami Pemohon yang bernama Ujang Sukardi meninggal dunia pada hari
Rabu tanggal 20 Mei 2009, (bukti terlampir) ;
- 5 Bahwa selain meninggalkan anak anak , Suami Pemohon juga meninggalkan **tanah
seluruhnya 11.800 M2 terletak di Blok Curug Dengdeng RT 004/003 Desa Lulut
yang masih Atas nama Djaim Saija ;**
- 6 Bahwa tanah Pemohon tersebut diatas diperoleh dengan membeli secara bertahap dari
Djaim Saija yang terdiri dari 4 (empat) tahap pembeliann yaitu sesuai dengan Akta Jual
beli Nomor 1550/Cilengsi 1999 yang dibuat oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta
Tanah tertanggal 3 Oktober 1999 dengan luas tanah **3000 M2** , Nomor 1662/Cilengsi
1999 yang dibuat oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 01
Nopember 1999 dengan luas tanah **3000 M2** , Nomor 509/Cilengsi 2000 yang dibuat
oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 24 Mei 2000 dengan luas
tanah **3000 M2** , Nomor 1147/Cilengsi 1999 yang dibuat oleh Camat Selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah tertanggal 1 Juni 1999 dengan luas tanah **2800 M2** , yang jumlah
keseluruhan seluas **11.800 M2.** ;
- 7 Bahwa tanah milik suami Pemohon tersebut masih belum dipecahkan dari **Tanah
Milik Adat yang tercantum dalam Buku Induk Letter C Nomor 192/164 persil 523
S III SPPT Nomor : 32.03.131.002.011-0067.0 milik H . Jaim Saija yang
seluruhnya 1,5 HA.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa saat ini Pemohon dan Ahli waris lainnya berkeinginan untuk menjual tanah seluas 7.597 M2 yang dibeli dari H Jaim yang luas keseluruhan 11.800 M2 untuk kepentingan bersama ;

9 Bahwa seluruh ahli waris dari Ujang Sukardi sudah menyetujui penjualan tanah tersebut seluas 7.597 M2 yang merupakan bagian dari tanah **Milik Adat yang tercantum dalam Buku Induk Letter C Nomor 192/164 persil 523 S III SPPT Nomor : 32.03.131.002.011-0067.0 luas tanah seluruhnya 1,5 HA ;**

10 Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi kepada seluruh ahli waris untuk kepentingan dan kebutuhan ahli waris semuanya ,

11 Bahwa salah satu Ahli waris Ujang Sukardi bernama : SEPTIANA YUSUF lahir pada tanggal 05 September 1998 masih di bawah umur ;

12 Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SEPTIANA YUSUF tersebut diatas masih dibawah umur belum dapat melakukan tindakan hukum dan harus diwakilkan ;

13 Bahwa untuk membuat suatu penetapan perwalian dan ijin menjual yang sah menurut Hukum diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon , selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon berhak melakukan tindakan hukum untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama SEPTIANA YUSUF lahir pada tanggal 05 September 1998 ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon melakukan tindakan hukum untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama SEPTIANA YUSUF lahir pada tanggal 05 September 1998 untuk bersama sama Ahli Waris lainnya melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum di depan Notaris untuk menjual atas tanah seluas 7.597 M2 yang merupakan bagian dari tanah **Milik Adat** yang tercantum dalam **Buku Induk Letter C Nomor 192/164 persil 523 S III SPPT Nomor : 32.03.131.002.011-0067.0** luas tanah seluruhnya **1,5 HA** atas nama **H Jaim** ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dimuka persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim ia menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diberi meterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu ;

Bukti P-1 : Photo Copy dari Asli Kaartu Keluarga Pemohon Nomor : 3201320803100006 tertanggal 23 April 2014 ;

Bukti P-2 : Photo Copy dari Asli Surat Nikah Nomor : 480/1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor tertanggal 28 Desember 1984;

Bukti P-3 : Photo Copy dari Asli Akta Kelahiran Nomor : 11925/2001 tertanggal 13 Nopember 2001 atas nama SEPTIANA YUSUF ;

Bukti P-4. : Photo Copy dari Asli Surat Kematian suami Pemohon (Ujang Sukardi) Nomor 474.01/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012 ;

Bukti P-5 : Photo Copy dari Asli Surat Persetujuan Ahli Waris Ujang Sukardi tertanggal 12 Nopember 2013 ;

Bukti P-6 : Photo Copy dari Asli Akta Jual Beli Nomor : 1550/Cileungsi tertanggal 3 Oktober 1999 yang ditanda tangani ditanda tangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kepala Desa Lulut dihadapan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cileungsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : Photo Copy dari Asli Akta Jual Beli Nomor 1662/Cileungsi 1999 tertanggal 01 Nopember 1999 yang ditanda tangani ditanda tangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kepala Desa Lulut dihadapan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cileungsi ;
- Bukti P-8 : Photo Copy dari Asli Akta Jual Beli Nomor : 509/2000 tertanggal 24 Mei 2000 yang ditanda tangani ditanda tangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kepala Desa Lulut dihadapan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cileungsi ;
- Bukti P-9 : Photo Copy dari Asli Akta Jual Beli Nomor : 1147/Cileungsi/1999 tertanggal 01 Juni 1999 yang ditanda tangani ditanda tangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kepala Desa Lulut dihadapan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cileungsi ;
- Bukti P-10 : Surat Asli merupakan denah lokasi tanah yang akan dijual oleh Pemohon seluas 7.597 M2 yang salah satu batasnya berbatasan dengan Saksi Nissin ;
- Bukti P-11 : Photo Copy dari Asli Surat Pernyataan tidak sengketa dari Pemohon Nomor 593/II/2014 tertanggal 18 Februari 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Lulut ;
- Bukti P-12 : Photo Copy dari Asli Surat Pernyataan tidak sengketa dari Pemohon Nomor 593/47/X/2013 tertanggal 12 Nopember 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Lulut ;
- Bukti P-13 : Photo Copy dari Asli Surat Pernyataan tidak sengketa dari Pemohon Nomor 593/49/X/2013 tertanggal 12 Nopember 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Lulut ;
- Bukti P-14 : Photo Copy dari Asli Surat Pernyataan menjual dari Pemohon Nomor 593/47/X/2013 tertanggal 12 Nopember 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Lulut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15 : Photo Copy dari Asli Surat Pernyataan menjual dari Pemohon Nomor 593/ /II/2014 tertanggal 18 Februari 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Lulut;
- Bukti P-16 : Photo Copy dari Asli Surat Pernyataan menjual dari Pemohon Nomor 593/49 /X/2013 tertanggal 12 Nopember 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Lulut ;
- Bukti P-17 : Photo Copy dari Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/47 /X/2013 tertanggal 12 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lulut ;
- Bukti P-18 : Photo Copy dari Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/ /II/2014 tertanggal 18 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lulut ;
- Bukti P-19 : Photo Copy dari Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/49/X/2013 tertanggal 12 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lulut ;
- Bukti P-20 : Photo Copy dari Asli Surat Girik Letter C No. 192/164 Desa Lulut Atas nama H Jaim Saija yang dikeluarkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Desa Lulut ;
- Bukti P-21 : Photo Copy dari Asli Surat Persetujuan Ahli Waris Ujang Sukardi tertanggal 12 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing – masing :

Saksi I H. M. CECEP ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Beralamat di Kp. Kembang Kuning RT 15 RW 005 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ujang Sukardi pada tanggal 26 Desember 1984 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ujang Sukardi memiliki empat orang anak yaitu : ANI SURYANI, NUNI NURAENI, FITRIANI, SEPTIANA YUSUF ;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia ;
- Bahwa benar Suami Pemohon memiliki tanah terletak di Blok Curug Dengdeng RT 004/003 Desa Lulut yang masih Atas nama Djaim Saija ;
- Bahwa benar Suami Pemohon memiliki tanah tersebut membeli dari Djaim Saija ;
- Bahwa tanah tersebut **Milik Adat yang tercantum dalam Buku Induk Letter C Nomor 192/164 persil 523 S III SPPT Nomor : 32.03.131.002.011-0067.0 luas tanah seluruhnya 1,5 HA ;**
- Bahwa benar tanah yang akan dijual seluas 7.597 M2 yang merupakan bagian dari tanah **Milik Adat yang tercantum dalam Buku Induk Letter C Nomor 192/164 persil 523 S III SPPT Nomor : 32.03.131.002.011-0067.0 atas nama H Jaim**
- Bahwa benar ada anaknya yang masih di bawah umur yang bernama SEPTIANA YUSUF lahir pada tanggal 05 September 1998 ;
- Bahwa benar SEPTIANA YUSUF harus ada yang mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum ;
- Bahwa benar tanah tersebut milik Suami Pemohon, dikuasai oleh Pemohon, dan tidak ada yang berkeberatan ;

Saksi II RASWAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Beralamat di Kp. Kembang Kuning RT 15 RW 005 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Ujang Sukardi pada tanggal 26 Desember 1984 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ujang Sukardi memiliki empat orang anak yaitu : ANI SURYANI, NUNI NURAENI, FITRIANI, SEPTIANA YUSUF ;
- Bahwa benar Suami Pemohon meninggal dunia ;
- Bahwa benar Suami Pemohon memiliki tanah terletak di Blok Curug Dengdeng RT 004/003 Desa Lulut yang masih Atas nama Djaim Saija ;
- Bahwa benar Suami Pemohon memiliki tanah tersebut membeli dari H Jaim yang luas keseluruhan 11.800 M2 ;
- Bahwa tanah tersebut **Milik Adat yang tercantum dalam Buku Induk Letter C Nomor 192/164 persil 523 S III SPPT Nomor : 32.03.131.002.011-0067.0 luas tanah seluruhnya 1,5 HA ;**
- Bahwa benar tanah yang akan dijual seluas 7.597 M2 yang merupakan bagian dari tanah **Milik Adat yang tercantum dalam Buku Induk Letter C Nomor 192/164 persil 523 S III SPPT Nomor : 32.03.131.002.011-0067.0 atas nama H Jaim ;**
- Bahwa benar ada anaknya yang masih di bawah umur yang bernama SEPTIANA YUSUF lahir pada tanggal 05 September 1998 ;
- Bahwa benar SEPTIANA YUSUF harus ada yang mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum dan tidak ada yang keberatan selama Suami Pemohon
- Bahwa benar tanah tersebut milik Suami Pemohon, dikuasai oleh Pemohon, dan tidak ada yang berkeberatan ;

Saksi III NISSIN .

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga batas tanah Ujang Sukardi (suami Pemohon) ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Beralamat di Kp. Kembang Kuning RT 15 RW 005 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah milik suami Pemohon yang akan dijual ;
- Bahwa benar tanah saksi berbatasan tanah dengan tanah Ujang Sukardi (suami Pemohon) yang akan dijual ;
- Bahwa benar tanah yang akan dijual seluas 7.597 M2 yang dibeli dari H. Jaim ;
- Bahwa benar Saksi juga memiliki tanah bersebelahan dengan tanah Ujang Sukardi (suami Pemohon) yang dibeli dari H Jaim juga ;
- Bahwa tanah tersebut tidak bersengketa ;
- Bahwa benar Suami Pemohon (Ujang Sukardi) meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini , maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali memohon agar permohonannya dikabulkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah , Pemohon ingin mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama SEPTIANA YUSUF lahir pada tanggal 05 September 1998 untuk bersama sama Ahli Waris lainnya melakukan tindakan hukum di depan Notaris untuk menjual atas tanah seluas 7.597 M2 yang merupakan bagian dari tanah Milik Adat yang tercantum dalam Buku Induk Letter C Nomor 192/164 persil 523 S III SPPT Nomor : 32.03.131.002.011-0067. Atas nama H Jaim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan apa tidak, atau beralasan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan adalah sebagaimana tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. M. CECEP , RASWAN, dan Saksi NISSIN dan Bukti P-1 adalah benar Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Kp. Kembang Kuning RT 15 RW 005 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. M. CECEP , RASWAN, dan Saksi NISSIN dan Bukti P-2 Pemohon benar menikah Ujang Sukardi pada tanggal 26 Desember 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. M. CECEP , RASWAN, dan Saksi NISSIN dan Bukti P-3 benar dari perkawinan tersebut memiliki 4 orang anak yang salah satunya bernama SEPTIANA YUSUF lahir pada tanggal 05 September 1998 yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. M. CECEP , RASWAN, dan Saksi NISSIN dan Bukti P-4 benar Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. M. CECEP , RASWAN, dan Saksi NISSIN dan Bukti P-5, dan P-21 benar sudah ada persetujuan Pemohon untuk menjual dari anak anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. M. CECEP , RASWAN, dan Saksi NISSIN dan Bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 benar Suami Pemohon telah membeli tanah seluas keseluruhan 11.800 M2 sesuai dengan Akta Jual beli yang ditanda tangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kepala Desa Lulut dihadapan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cileungsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 merupakan denah lokasi tanah yang akan dijual oleh Pemohon seluas 7.597 M2 yang salah satu batasnya berbatasan dengan Saksi Nissin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. M. CECEP , RASWAN, dan Saksi NISSIN dan Bukti P-11, 12 dan 13 tanah yang akan dijual oleh Pemohon seluas 7.597 M2 tanah tersebut tidak dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. M. CECEP , RASWAN, dan Saksi NISSIN dan Bukti P-14, 15 dan 16 bahwa tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon seluas 7.597 M2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-17, 18 dan 19 yang menerangkan tentang riwayat tanah dari Kelurahan setempat yaitu Kepala Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor yang akan dijual oleh Pemohon seluas 7.597 M2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. M. CECEP , RASWAN, dan Saksi NISSIN dan Bukti P-20 , tentang persetujuan dari ahli waris bahwa tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon dengan jumlah seluruhnya seluas 7.597 M2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-21 yang menerangkan tentang tanah milik Suami Pemohon yang akan dijual oleh Pemohon masih **Milik Adat yang tercantum dalam Buku Induk Letter C Nomor 192/164 persil 523 S III SPPT Nomor : 32.03.131.002.011-0067.0 atas nama H Jaim ;**

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka demi kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : SEPTIANA YUSUF lahir pada tanggal 05 September 1998 untuk bersama sama Ahli Waris lainnya melakukan tindakan hukum di depan Notaris untuk menjual atas tanah seluas 7.597 M2 yang merupakan bagian dari tanah Milik Adat yang tercantum dalam Buku Induk Letter C Nomor 192/164 persil 523 S III SPPT Nomor : 32.03.131.002.011-0067. Atas nama H Jaim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan yang bisa dipedomani yakni pasal didalam BW (Burgerlijk Wet Book) yaitu batas kekuasaan orang tua



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

terhadap anak yang belum dewasa itu juga meliputi benda/harta milik si anak artinya disamping kewajiban untuk mengurus sebaik-baiknya harta si anak, juga hak untuk menikmati hasil dari pada benda/ harta milik si anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut dan beralasan menurut hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon melakukan tindakan hukum untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama SEPTIANA YUSUF lahir pada tanggal 05 September 1998 untuk bersama sama Ahli Waris lainnya melakukan tindakan hukum di depan Notaris untuk menjual atas tanah seluas 7.597 M2 yang merupakan bagian dari tanah **Milik Adat yang tercantum dalam Buku Induk Letter C Nomor 192/164 persil 523 S III SPPT Nomor : 32.03.131.002.011-0067.0** atas **nama H Jaim ;**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal Tanggal 14 Juli 2014 oleh kami ST. IKO SUDJATMIKO , SH. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PUJI ASIH , SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong , serta

dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

PUJI ASIH , SH.

ST. IKO SUDJATMIKO ,SH.

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;
2	Proses	Rp. 50.000;
3	Panggilan	Rp. 60.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 151.000,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)